

JURNAL AL-HAKIM:

Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Volume 5 No. 2, November 2023 ISSN 2685-2225 (P) ISSN 2722-4317 (E)

Analisis Pengaruh Weton di Desa Pakunden dalam Pernikahan Menurut Teori Strukturalisme Lévi-Strauss

Nadya Artika Maulani

UIN Sunan Ampel Surabaya Surel: nadyartika1905@gmail.com

Nimas Ayu Jihan 'Aatika

UIN Sunan Ampel Surabaya Surel: nimasayu1703@gmail.com

Muhammad Jazil Rifqi

UIN Sunan Ampel Surabaya Surel: Muhammadjazilrifqi@uinsby.ac.id

Abstract

Javanese people's beliefs are very attached to the traditions and culture of the ancestors, oneof which is about the marriage weton. The purpose of this research is to find out the community's response to date regarding the weton tradition. About the weton tradition and find out what factors cause Javanese people to be unable to escape from the tradition and then analyzed by Javanese society cannot be separated from this tradition and then analyzed using the Lévi-Strauss using the theory of Lévi-Strauss Structuralism, in Lévi-Strauss theory is also known to attach a certain structure to symptoms. Theory is also known to attach a certain structure to the symptoms it faces. Of course this is very sustainable with the concept of weton in Javanese society. Weton concept that exists in Javanese society. This research uses qualitative research methodsField Research qualitative research method where the data obtained does not require in-depth knowledge related to the literature, but rather by interviewing interviews with several local residents, namely Pakunden Ponorogo Village. The results of this research shows that 1). Pakunden community still holds The Pakunden community still upholds weton calculations for marriage, 2). Factors that cause people to believe in weton calculations, among others, due to the influence of family and culture, the influence of fanaticism, and the influence of religion and culture, the influence of fanaticism, and personal experience, 3). Obtained from weton calculations in marriage carried out by the Pakunden community when viewed from the perspective of the Pakunden community when viewed from the perspective of Lévi-Strauss 's structuralism theory, namely as an effort to avoid misfortune or disaster in marriageis considered a mere myth wrapped in tradition.

Keywords: Weton, Marriage, Structuralism.

Abstrak

Kepercayaan masyarakat jawa yang sangat lekat pada tradisi dan budaya nenek moyang, salah satunya mengenai weton pernikahan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui respon masyarakat hingga saat ini mengenai tradisi weton dan mengetahui apa faktor yang menyebabkan masyarakat jawa tidak bisa lepas dari tradisi tersebut dan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori Strukturalisme Lévi-Strauss, Dalam teori Lévi-Strauss juga dikenal menempelkan suatu struktur tertentu pada gejala-gejala yang dihadapinya. tentu hal tersebut sangat berkesinambungan dengan adanya konsep weton yang ada di masyarakat jawa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif *Field Research* dimana data-data yang didapatkan tidak memerlukan pengetahuan mendalam terkait literatur, melainkan dengan wawancara dengan beberapa penduduk setempat yaitu Desa Pakunden Ponorogo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Masyarakat Pakunden masih memegang teguh perhitungan weton terhadap pernikahan, 2), Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mempercayai perhitungan weton antara lain karena pengaruh keluarga dan budaya, pengaruh fanatisme, dan pengalaman pribadi, 3) Makna yang didapatkan dari perhitungan weton dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Pakunden jika dilihat dari perspektif teori strukturalisme Lévi-Straussyaitu sebagai upaya menghindari kesialan atau musibah dalam pernikahan dianggap sebagai mitos belaka yang dibalut dengan tradisi.

Kata Kunci: Weton, Pernikahan, Strukturalisme.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, sehingga segala sesuatu dipersiapkan dengan baik. Dimulai dari menentukan calon pasangan yang baik yang dinilai berdasarkan banyak kriteria antar pasangan juga kesepadanan antar keluarga. Hal ini dilakukan agar suami dan istri mengalami kemudahan dalam menjalankan bahtera keluarga sehingga terciptanya keharmonisan. Dalam islam yang menjadi tolak ukur paling penting dalam pernikahan adalah keimanan dan akhlak. Iman yang kuat terhadap agamanya pada surga, maupun dunia. ¹

Namun, saat ini seiring perkembangan zaman, kualifikasi pernikahan tidak hanya cukup pada agama dan akhlak saja, diperlukan beberapa kualifikasi lain yang dinilai lebih dapat

¹Dwi Arini Zubaidah, "Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 207–223.

menopang kesejahteraan keluarga kedepan nya. Dalam hukum adat nilai kesepadanan lebih dikenal dengan sebutan bibit, bebet, bobot. Dalam hukum adat pernikahan yang serasi atau sepadan harus dilaksanakan sesuai keinginan masyarakat, menyebabkan pernikahan yang harus sesuai dengan ketentuan adat yang sedang berlaku. Di adat jawa, penilaian keturunan dalam pernikahan juga meliputi perhitungan weton terhadap kedua mempelai. Perhitungan weton telah dilakukan sejak jaman nenek moyang yang kemudian diwariskan dan menjadi adat turun menurun yang sangat kental di kalangan masyarakat Jawa. Perhitungan weton dilasanakan agar pernikahan antara kedua mempelai memiliki keselarasan sehingga terciptanya keluarga yang damai, tentram dan sejahtera.²

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perhitungan weton dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan teori strukturalisme Levi-Strauss: 1) Dwi Arini Zubaidah dengan judul "penentuan kesepadanan pasangan pernikahan berdasarkan perhitungan weton" ia menyimpulkan bahwa perhitungan weton kini menjadi syarat tambahan dalam praktik persiapan pernikahan dalam masyarakat sebagai upaya orang tua dalam mencarikan jodoh terbaik untuk anak-anak mereka. 2) Ardin Yuli Pratama "Tradisi Hitung Weton Sebelum Pernikahan pada Masyarakat" dijelaskan bahwatradisi perhitungan weton sebelum pernikahan terjadi akibat dari mitos yang paten mengenai pemaknaan weton oleh sebagian masyarakat Jawa. 3) Farid Rizaluddindkk "Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan menurut Perspektif Hukum Islam" menemukan bahwa perhitungan weton dapat menghalangi terjadinya pernikahan, padahal segala menurut agama islam takdir di masa depan hanya diketahui oleh Allah SWT. Adapun artikel ini dibuat untuk melengkapi penelitian – penelitian yang terdahulu, dan berfokus kepada praktik perhitungan weton yang terjadi di Desa Pakunden, Ponorogo.

Tradisi perhitungan weton dalam pernikahan yang juga dikaitkan dengan teori Lévi-Strauss menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penganut strukturalisme meyakini bahwa hubungan antara fenomena budaya pada suatu waktu tertentu menentukan maknanya. Mereka

²Ibid.

288

menekankan hukum transformasi yang menunjukkan perubahan konfigurasi struktural. Meskipun bervariasi, mereka sepakat menolak prioritas kesadaran manusia. Bagi mereka, manusia tidak otonom dan terikat pada sistem bahasa dan budaya. Perilaku manusia tidaklah individual atau bebas dari sistem ini. Perhitungan weton dalam pernikahan masih menjadi tradisi yang dipegang teguh oleh masyarakat muslim Jawa sampai detik ini, meskipun beberapa daerah sudah mulai meninggalkan adat ini. Banyaknya putusan pengadilan tentang perkawinan yang melibatkan atau berdasarkan perhitungan weton di dalamnya menjadi pertimbangan penulis dalam menyelesaikan artikel ini.

Kepercayaan mistis dan budaya yang sangat melekat di masyarakat khusus nya di Jember. Menurut masyarakat kejawen perhitungan weton sangatlah utama dan apabila dilanggar akan terjadi yang tidak diinginkan dalam pernikahan. Penulis akan menganalisis teori sosiologi masyarakat Jawa dalam tradisi perhitungan weton.

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research), dimana dari data-data yang didapatkan tidak memerlukan pengetahuan mendalam terkait literatur, melainkan dengan wawancara dengan beberapa penduduk setempat yaitu Desa Pakunden Ponorogo dengan menggunakan purposive sampling yaitu pengambilan data secara acak pada masyarakat tertentu sesuai yang dibutuhkan dalam pembahasan artikel. Selain itu terdapat data sekunder dari berbagai sumber tertulis seperti panduan buku primbon jawa, kajian terdahulu, cara perhitungan weton dan lain sebagainya. Adapun pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan sosiologis empiris dengan melihat dan menggambarkan fakta di lapangan secara nyata.

PEMBAHASAN

1. Pernikahan Weton Menurut Perspektif Adat Dan Hukum Islam.

Weton merupakan istilah dari bahasa Jawa yaitu "wetu" yang berarti keluar atau

dilahirkan. Dengan nama lain wedelan, weton sangat identik dengan penanggalan Jawa yang merupakan warisan turun temurun dari leluhur. Weton terdiri dari penggabungan antara hari-hari terbaik yaitu senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu, dan minggu. Dan hari pasar seperti kliwon, legi, pahing, pound dan gaji. Perhitungan Jawa ini merupakan satu prinsip warga Jawa terhadap kehidupan antar sesama maupun pribadi, terhadap alam serta lingkungan.³

Jika dilihat dari asal-usulnya, tradisi weton dalam cerita suku Jawa diawali dengan kedatangan Aji saka yang asli dari Bumi Majeti, sebuah Negeri antah brantah menurut kepercayaan masyarakat Jawa. Kemudian ia diceritakan sebagai seorang pahlawan yang kemudian mengalahkan prabu Dewata Cengkar, raja raksasa yang kanibal atau suka memakan manusia. Legenda ini sebagai suatu tanda atau gambaran tentang awal mula kedatangan Dharma atau yang biasa dikenal sebagai ajaran Hindu-Budha. Dalam perkembangannya masyarakat Jawa masyarakat Jawa pada jaman dahulu menggunakan sistem kalender bernama "pranata mangsa" yang berkaitan dengan pencaharian penduduk di sektor pertanian dan perikanan. Kalender ini menggunakan peredaran matahari dalam perhitungannya. Namun kemudian pada akhirnya, pada tahun 1633 Sultan Agung Anyokrokusumo yang saat itu berkuasa di Mataram. Ia mengubah sistem pada kalender tersebut tidak lagi berdasarkan matahari, melainkan bulan yang kemudian di sangkutpaut kan dengan perhitungan taun hijryah, sehingga nama bulan dan urutannya adalah suro, Sapar, Mulud, Bakda Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejeb, Ruwah, Poso, Sawal, Dulkaidah, an Besar. Perhitungan ini dinilai sangat istimewa, karena dapat menggabungkan antara berbagai budaya, seperti Islam Hindu-Budha bahkan budaya barat.⁴

³Zainun Nafi'ah, "PERAN TRADISI PERHITUNGAN WETON PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Dusun Lemah Jungkur, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 18, no. 1 (2022): 46–56.

⁴Meliana Ayu Safitri and Adriana Mustafa, "Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

Masyarakat Jawa kuno lebih hafal dan akrab dengan perhitungan weton daripada perhitungan masehi, hal ini dianggap wajar, karena orang jawa kuno biasanya lebih mengutamakan hitungan weton daripada perhitungan dalam kalender masehi. Seperti misalnya seorang anak lahir di hari Rabu Legi, maka di hari itu diadakan selamatan. Hari Rabu Legi bagi mereka dianggap hari yang sangat sakral karena di hari itu ia dilahirkan ke Dunia. Jika terdapat peristiwa penting terkait rejeki ataupun musibah, maka hari RabuLegi tersebut dipilih sebagai hari diadakannya selamatan tadi.

Pernikahan weton dalam masyarakat jawa sendiri ialah perhitungan hari lahir kedua mempelai laki-laki atau perempuan, tetapi perhitungan ini tidak menjadi penentu apakah calon pengantin diterima atau tidak, melainkan dipercaya sebagai ramalan nasib kedua calon pengantin di masa depan. Apabila perhitungan weton pernikahan tersebut menghasilkan nasib buruk, maka mereka membatalkan pernikahan tersebut karena takut dengan kepercayaannya akan weton tadi. Masyarakat Jawa menggunakan perhitungan weton dengan beberapa fungsi, yang pertama yaitu untuk menghitung apakah pasangan tersebut cocok atau tidak, lalu untuk mengetahui watak seseorang, ketiga untuk menjauhkan diri dari kesialan, yang keempat yaitu digunakan agar selalu meraih kesuksesan.⁵

Semenjak pertama kali islam menyebar di tanah Jawa, sama sekali tidak ada pergantian budaya atau tradisi dari daerah tersebut, apabila tradisi tersebut dinilai bertentangan atau menyeleweng dari ajaran agama islam, maka para wali mengambil solusi dengan memasukkan nilai-nilai agama islam pada tradisi tersebut. Dalam hal mengenai pernikahan ini tentunya terdapat pro dan kontra yang terjadi pada umat islam sendiri. jika sebuah pernikahan terjadi dengan menggunakan pernikahan weton, dalam islam pernikahan tersebut tetap sah selama rukun dan syarat nikah itu sendiri terpenuhi.

Perbandingan Mazhab dan Hukum (2021): 156-167.

⁵Umi Shofi'atun, "PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN JAWA (Studi Kasus Pada Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Nganjuk)," *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf* 7, no. 2 (2022): 189–203.

Perhitungan weton sama sekali tidak mencederai pernikahan tersebut. Apalagi jika ditilik dari kacamata sosial, perhitungan weton ini adalah sebagian dari upaya orang tua mempelai untuk memilihkan anaknya pasangan yang terbaik.⁶

Perhitungan weton dalam pernikahan memang tidak memiliki nilai-nilai keislaman di dalam nya, namun dapat dilakukan pendekatan secara harmonis dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum islam. Seperti, weton digunakan untuk menentukan hari baik dan menghindari hari-hari yang tidak baik menurut weton pada acara hajatan atau pernikahan, dan sekaligus memastikan bahwa hal-hal tersebut sesuai dengan syariat islam terutama ke tauhid-an, pengalaman ini harus diyakini tidak ada unsur syirik, kurofat, tahayul dan lain sebagainya, namun murni hanya untuk menjaga etika dan kehormatan dalam pernikahan.⁷

Dalam islam dikenal dengan istilah urf. Ulama mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara adat kebiasaan dengan urf. sementara dalam islam sendiri hukum yang ditetapkan pada adat kebiasaan adalah boleh. Seperti yang diungkapkan oleh ibnu Tamiyah dalam kitab Majmu'atul Fatwa, yaitu "hukum asal adat atau kebiasaan adalah boleh, selama tidak ada yang bertentangan dengan perintah Allah. Kesimpulan nya, perhitungan weton boleh dilakukan dalam pernikahan, tetapi masyarakat yang melakukannya tidak boleh mempercayai bahwa perhitungan weton dapat menghasilkan dampak buruk di masa depan, karena masa depan tidak dapat dilihat hanya dengan menghitung tanggal lahir. Perhitungan weton tidak boleh dilakukan apabila bertentangan dengan ketentuan syara, dan tidak boleh juga dijadikan dalil dari sebuah hukum, karena apabila masyarakat mempercayai nya sebagai sebuah ramalan tentang sebuah hal yang belum tentu akan terjadi di kemudian hari, maka akan mendatangkan

⁶Farid Rizaluddin, Silvia S. Alifah, and M. Ibnu Khakim, "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 139.

⁷Ririh Krishnani et al., "Perhitungan Weton Sebagai Syarat Batalnya Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam" 2, no. 2 (2023): 53–60.

sebuah kemusyrikan atau perbuatan menyekutukan Allah SWT.8

2. Analisis Pernikahan Weton di Desa Pakunden, Ponorogo Menurut Teori Strukturalisme Lévi-Strauss

Fenomena weton dalam perkawinan dapat dikatakan sebagai mitos, karena di dalam sejumlah prosesi terdapat konsep, pedoman serta pendapat atau pandangan masyarakat.

1) Struktur Permukaan Lévi-Strauss dalam Fenomena Pernikahan Weton di Desa Pakunden, Ponorogo

a. Episode dalam Perhitungan weton dalam Pernikahan

Sebelum melangkah untuk mengenal lebih dalam tentang teori struktural Lévi-Strauss, akan lebih baik jika kita sedikit mengenal tentang sosok pakar antropologi ini. Lévi-Strauss ada di Kota Brussels sejak tanggal 28 November 1905, Belgia. Lévi-Strauss merupakanketurunan dari keluarga Yahudi. Lévi-Strauss memiliki minat dalam Ilmu hukum, terlihat dari pengalamannya yang pernah mempelajari ilmu hukum pada tahun 1972 di Paris. Kemudian di tahun yang sama ia mempelajari ilmu filsafat. Karena keahliannya dalam mempelajari bidang hukum dalam aliran filsafat inilah yang kemudian mendorongnya pada kesuksesan dalam antropologi. 9

Lévi-Strauss memandang mitos sebagai suatu sistem tanda yang dapat mewakili struktur luar dalam menggambarkan struktur dalam dari pemikiran manusia. Lévi-Strauss beranggapan bahwa mitos tidak sama dengan pandangan mitos pada umumnya, tidak selalu sesuai dengan sejarah dan fakta dan tidak selalu bersifat sakral. Hal ini karena kenyataannya mitos yang dianggap suci di

⁹Wajiran, *Pengantar Pengkajian Sastra: Karya Sastra Dan Dinamika Sosial Politik* (Yogyakarta: UAD PRESS, 2022).

⁸M Abdul et al., "Weton Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4 (2022): 1–18.

sebuah wilayah, di wilayah lain dianggap sesuatu yang biasa. Begitupun juga dengan sebuah mitos yang diyakini kenyataannya oleh sekelompok orang, namun di kelompok lain hanya dianggap sebuah khayalan. Dapat disimpulkan bahwa Lévi-Strauss menyimpulkan mitos dalam kajiannya hanyalah sebuah dongeng. Lévi-Strauss lebih lanjut menjelaskan bahwa mitos memiliki beberapa unit di dalamnya, yang kemudian menjadi hal yang dapat digunakan untuk memperoleh makna dari sebuah mitos. berpendapat bahwa struktur bahasa dapat mencerminkan struktur sosial kemasyarakatan, dan dalam bahasa yang digunakan masyarakat juga diyakini mengandung struktur kebudayaan. 10

Struktur luar merupakan hubungan antar unsur yang dibangun oleh ciriciri luar atau empiris, dapat dikatakan juga sebagai sesuatu yang dapat dilihat secara langsung dalam suatu sistem kebudayaan, seperti mitos, sistem kekerabatan, kostum dan lain-lain. Kemudian, dari hasil hubungan antar unsur tersebut dapat ditemukan struktur dalam dengan cara membandingkan dan menganalisis struktur luar. setelah diketahui struktur dalamnya, barulah dapat dipahami serta dimaknai berbagai budaya yang terdapat dalam mitos.

Adat istiadat yang sangat kental di Indonesia dapat mempengaruhi kebiasaan yang terjadi, seperti di desa Pakunden. Weton bukan menjadi hal yang aneh dan tabu. Bahkan Masyarakat sangat menerima baik akan kepercayaan tersebut. Namun juga terdapat masyarakat yang teguh pada kepercayaan weton seperti golongan tua, berbeda pada golongan muda yang kurang menghiraukan hal tersebut sebab generasi z pikiran mereka telah termodifikasi dengan kepercayaan modern.

Masyarakat Ponorogo menggunakan perhitungan weton untuk

¹⁰M. Syahrul Ulum and Umi Colbyatul Khasanah, "Mitos Larangan Menikah Etan-Kulon Kali Brantas Kediri: Tinjauan Strukturalisme Lévi-Strauss," *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* 20, no. 2 (2022): 235–252.

melakukan sesuatu hal, terutama pada pernikahan. Sebelum akad nikah, bagi Masyarakat yang mempercayai adanya weton, maka akan melakukan perhitungan. Hal tersebut disampaikan oleh warga desa tersebut mengatakan: "weton menurut saya adalah salah satu keilmuan luar biasa yang diturunkan dari leluhur orang jawa terdahulu, memang secara teori modern mungkin tidak sepenuhnya dapat diterima, tetapi weton ini kan sebenarnya "penanggalan jawa", nha para leluhur terdahulu juga menafsirkan penanggalan tersebut, misal ada istilah sangar tahun, istilah itu merujuk pada pengelompokan hari-hari buruk untuk pasaran(berdagang) pada sepanjang tahun itu, kemudian ada juga istilah Naas Nabi, disitu ada pengelompokan kejadian-kejadian naas yang dialami oleh para nabi lengkap dengan tanggalnya, nha mungkin maksud leluhur kita memetakan seperti itu yaitu untuk mewaspadai hal-hal yang tidak diinginkan pada anak cucunya kelak," ia juga mengatakan "Di lingkup masyarakat sekitar rumah, ada beberapa golongan tua yang masih mempercayai, terlebih kota saya (ponorogo) terkenal akan kejawennya, kalau dulu sebelum pentas reog 2 itu juga harus menentukan weton dulu. 11

Analisis fenomena weton di Desa Pakunden, Ponorogo ini dimulai dengan cara memahami keseluruhan cerita, sehingga dapat ditemukan siapa saja tokohnya, apa makna dari cerita tersebut, serta apa saja yang dilakukan tokohtokoh dalam cerita tersebut. Kemudian cerita tersebut dapat dibagi menjadi beberapa tahapan atau episode. masing-masing episode dalam cerita ini menggambarkan sesuatu yang penting dalam kehidupan para tokoh.

Episode I: perhitungan hari lahir

ini adalah langkah pertama kali, yakni dengan menghitung neptu dari hari lahir seseorang yang kan melangsungkan pernikahan.

¹¹Abdur Rouf, "Wawancara," Minggu, 5 November 2023, Pukul 19.31 WIB.

Episode II: Menghitung dengan rumus

Setelah mendapatkan hasil neptu hari lahir, maka dikurangi 9 (rumus paten), dengan mengurangi rumus tersebut maka akan menghasilkan sisa

Episode III: Mencocokkan dengan Tabel Primbon Jawa

Setelah menemukan sisa neptu dari masing-masing pasangan, maka dijumlahkan. penjumlahan tersebut menjadi patokan dalam pencocokan tabel primbon jawa.

Faktor- Faktor yang Mendorong Masyarakat Percaya Tentang Weton

Perhitungan pernikahan menggunakan weton masih terus terjadi hingga saat ini adi beberapa kalangan masyarakat desa Pakunden, sebab masyarakat golongan muda yang mendominasi di era generasi z. Adapun faktor yang mempengaruhi perhitungan tersebut terus dilakukan¹²

a) Pengaruh Keluarga dan Budaya

Dalam syarat pernikahan adanya ketentuan harus dihadiri oleh wali nikah bagi perempuan, menjadikan orangtua selalu terlibat akan keputusan pernikahan. Bahkan mereka juga pasti ikut andil dalam proses penentuan hari pernikahan dan lain sebagainya

b) Pengaruh Fanatisme

Pemahaman secara berlebih pada masyarakat tradisional bersifat monoton dan harus sama seperti yang telah disepakati oleh leluhurnya. Kefanatikan yang dipercaya mengakibatkan sulitnya menerima ajaran baru dari luar.

c) Pengalaman Pribadi

Ada orang yang merasakan bahwa weton menjadi cerminan karakteristik peristiwa dalam hidup. Hal ini juga dapat menjadi faktor kuat

¹²Intan Najwa, "Perspektif Masyarakat Terhadap Penentuan Hitungan Weton Dalam Perkawinan Di Desa Deyeng Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri" (2019).

dalam memperkuat keyakinan dan kepercayaan masyarakat setempat.

Cara Perhitungan Weton

Weton telah menjadi tradisi turun temurun yang sangat di imani oleh masyarakat Jawa. Dengan meyakini weton tersebut pernikahan desa Pakunden menjadi aman, sejahtera, dan bahagia. Berikut adalah dasar patokan perhitungan weton. Proses perhitungan weton biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat yang terkenal dengan ilmu kejawennya. Menurut pernyataan cucu narasumber "Dihitung itu neptunya, dijumlah-jumlah begitu. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan panduan di kitab primbon, misal 2 calon pasangan hendak menikahitu biasanya kalo wage ketemu pahing itu gaboleh, terus kalauneptu kedua pasangan hasilnya 25, itu juga gak boleh" Adapun perhitungan weton tersebut mengikuti buku primbon jawa yakni weton pernikahan, lelaki dan perempuan antara neptu dan pasaran ditambahkan lalu dikurangi 9. Maka sisa dari pengurangan tersebut yang dijadikan patokan dalam melihat hasil wetonnya¹⁴

HARI			PASARAN		
1171111	Legi (5)	Pahing (9)	Pon (7)	Wage (4)	Kliwon (8)
Minggu (5)	10	14	12	9	13
Senin (6)	9	13	11	8	12
Selasa (3)	8	12	10	7	11
Rabu (7)	12	16	14	11	15
Kamis (8)	13	17	15	12	16
Jumat (6)	11	15	13	10	14
Sabtu (9)	14	18	16	13	17

		HAS	SIL PENJUM	ILAH.	AN WETON	Ī	
1	PEGAT	10	PEGAT	19	PEGAT	28	PEGAT

¹³Nizar, "Wawancara," Kamis, 30 November 2023. Pukul 17.31 WIB

¹⁴Kanjeng Pangeran Cakraningrat, *Betaljemur Adammakna* (Sumohadiwidjojo Mahadewa, 1991).

2	RATU	11	RATU	20	RATU	29	RATU
3	JODOH	12	JODOH	21	JODOH	30	JODOH
4	ТОРО	13	ТОРО	22	ТОРО	31	ТОРО
5	TINARI	14	TINARI	23	TINARI	32	TINARI
6	PADU	15	PADU	24	PADU	33	PADU
7	SUJANAN	16	SUJANAN	25	SUJANAN	34	SUJANAN
8	PESTHI	17	PESTHI	26	PESTHI	35	PESTHI
9	PEGAT	18	PEGAT	27	PEGAT	36	PEGAT

1 dan 1 becikkinasihan	2 dan 9 akehrejekine	5 dan 7 tulus sandhang pangan
1dan2Becik	3 dan 3 mlarat	5 dan 8 akehsambekalane
1 dan 3 Kuat, adohrijekine	3 dan 4 akehbelaine	5 dan 9 cepak sandhang pangan
1 dan 4 akehbihahine	3 dan 5 gelis pegat	6 dan 6 Gedhebilahine
1 dan 5 pegat	3 dan 6 oleh nugraha	6 dan 7 rukun
1 dan 6 adohsandhang pangan	3 dan 7 akehbelaine	6 dan 8 sugih satru
1 dan 7 sugih satry	3 dan 8 gelis mari siji	6 dan 9 kasurang-surang
1 dan 8 kasurang-surang	3 dan 9 sugih rijeki	7 dan 8 Nemubilahi saka awake dewe
1 dan 9 dadi pangauban	4 dan 4 kerep lara	7 dan 9 tulus palakramane
2 dan 2 Slamet, akehrejekine	4 dan 5 akehrencanane	8 dan 8 kinasihandeningwong
2 dan 3 gelis mati siji	4 dan 6 sugih rijekine	8 dan 9 akehbelaine
2 dan 4 akehgodaane	4 dan 7 mlarat	9 dan 9 giras rijeka
2 dan 5 akehbelaine	4 dan 8 akehpangkalane	
2 dan 6 gelis sugih	4 dan 9 kalah siji	
2 dan 7 anak aceh mati	5 dan 5 tulus beghane	
2 dan 8 cepak rejekine	5 dan 6 cepak rijekinean	

Adapun contoh kasus yang terjadi pada masyarakat yang datanya kami dapatkan dengan proses wawancara antara lain:

kasus 1 (contoh pasangan yang cocok dalam hasil perhitungan weton), Joko dan Arini seorang pasangan yang saling mencintai. keluarga mereka sangat kental dengan tradisi kejawen, di hari menjelang pernikahan kedua keluarga melakukan perhitungan weton. dalam perhitungan weton Joko mempunyai neptu 10 dan Arini dengan neptu 13. cara perhitungan neptu Joko 10-9 = 1, dan neptu Arini 13-9 = 4. Hasil sisa dari Joko dan Arini adalah 1 dan 4, lalu dijumlahkan

yakni 5 (*tinari atau akeh bihahine*), artinya rumah tangga mereka akan selalu bahagia. ¹⁵

Kasus 2 (contoh pasangan yang wetonnya tidak cocok dan tidak melanjutkan pernikahan) Sukiman dan Suyati, mereka hendak melangsungkan hubungan ke jenjang serius, atau lamaran. sebelum itu mereka memutuskan untuk menghitung weton diri mereka, karena mereka tahu bahwa masing-masing keluarga sangat erat percaya dengan weton. Sukiman mempunyai neptu 11 dan Suyati mempunyai neptu 13, jika dikurangi 11-9= 2 dan 13-9=4, maka sisa pengurangan berjumlah 6, dimana dalam primbon jawa mempunyai arti (Padu atau akeh godaane)¹⁶

Kasus 3 (contoh pasangan yang wetonnya tidak cocok tetapi tetap melanjutkan pernikahan) Endang dan Haryanto adalah sepasang kekasih yang hendak menikah. Haryanto memiliki neptu 11 dan Endang 16, apabila masing-masing dikurangi 9 maka mempunyai hasil 2 dan 7 yang dalam primbon jawa artinya pegat atau *anak e akeh matie*. Karena cinta sekali mereka tidak menghiraukan hasil dari perhitungan tersebut maka mereka memutuskan untuk melanjutkan pernikahan. Setelah pernikahan berjalan 2 tahun kondisi ekonomi keluarga mereka sangat hancur dan banyak ujian, pada tahun terakhir mereka memutuskan untuk berpisah. ¹⁷

¹⁵Arini, "Wawancara", 22 November 2023,12.30 WIB.

¹⁶Suyati, "Wawancara," 24 November 2023. Pukul 16.00 WIB

¹⁷Hariyanto, "Wawancara," 24 November 2023. Pukul 19.30 WIB

2) Struktur Dalam Lévi-Strauss dalam Fenomena Pernikahan Weton di Desa Pakunden, Ponorogo

Menurut Lévi-Strauss, mitos dapat terbangun dari satuan-satuan atau unitunit tertentu. Unit-unit ini kemudian memberikan sebuah hubungan penting antara banyaknya aspek, tokoh-tokoh, juga kejadian yang ada dalam kisah atau cerita. Unit-unit tersebut kemudian diberi nama *mytheme*. *Mytheme* merupakan sebuah simbol yang menggambarkan unit kecil sebuah cerita dan simpul mistis, namun juga dapat dipahami sebagai sebuah tanda yang bernilai di suatu konteks tertentu. ¹⁸

Tradisi weton masih terus dilestarikan oleh masyarakat jawa, terutama Jawa Barat dan Jawa Timur sampai saat ini. Masyarakat jawa dinilai lebih mengutamakan perasaan daripada akal dan pikiran, sehingga mereka sangat patuh pada warisan dan ajaran leluhurnya. Perhitungan weton dianggap sebagai suatu ikhtiar, namun masyarakat merasa perhitungan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk sebuah kehati-hatian dalam menghilangkan penyesalan di kemudian hari. ¹⁹ Nizar sebagai cucu tokoh masyarakat kejawen, desa Pakunden Ponorogo pun mengatakan "masyarakat Jawa sebagian besar masih mempercayai weton untuk menghitung segala yang akan dikerjakan. Bukan hanya untuk perjodohan dan nasib. Bahkan ada masyarakat Jawa yg menggunakan weton untuk panen atau nandur di sawah untuk membuka usaha untuk mendirikan rumah dll. Jadi di Masyarakat Jawa weton masih penting", ia juga mengatakan "diera modern ini budaya seperti itu tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh terlalu mempercayai karena semua itu qudratullah". ²⁰

Dalam konsep weton, orang jawa mengharapkan mempelai bahagia di

¹⁸Intania Dea Feblianita, "Fenomena Nglangkahi Dalam Perkawinan Di Desa Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak (Kajian Strukturalisme Levi-Strauss)," *Skripsi* (2020): 1–72.

¹⁹Safitri and Mustafa, "Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam."

²⁰ Muhammad Nizar, *Wawancara*, Senin, 30 Oktober 17.31 WIB

300

kemudian hari jika telah berkeluarga. Apabila prediksi menuju pada hal negatif maka harapannya agar tidak terjadi hal yang diinginkan.

Mitos biasanya selalu dikaitkan dengan kejadian di masa lalu. Nilai-nilai yang terkandung dalam mitos yang diperkirakan terjadi di masa lampau kemudian membentuk struktur yang tetap atau permanen yang menghubungkan zaman dahulu, sekarang, dan esok hari. Sehingga Badcock menyimpulkan bahwa mitos dapat diungkapkan ulang atau dikisahkan kembali, khususnya disandarkan pada terjemahan.

a.) Mytheme dalam perhitungan weton dalam perkawinan.

Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa dalam mytheme perhitungan weton dalam pernikahan, terdapat suatu rangkaian perhitungan tanggal perkawinan yang berdasarkan kalender Jawa, terdapat pula suatu hal yang melanggar peraturan adat Jawa, yakni tetap melanjutkan pernikahan meskipun hasil dari perhitungan weton tidak cocok. Oleh karena itu, mytheme tersebut menghasilkan oposisi biner yaitu "Untuk melaksanakan perkawinan, tradisi masyarakat Jawa mengharuskan adanya perhitungan weton untuk menentukan hari baik dimana perkawinan dilangsungkan, dalam tahapan weton itu sendiri mengandung pesan agar perkawinan terlepas dari kesialan ataupun musibah."

Oposisi biner sendiri dalam teori lebih merujuk kepada konsep strukturalis itu sendiri yang mengatur pemaknaan terhadap budaya dan dunia. dalam struktur oposisi biner, dilakukan pembagian terhadap segala sesuatu menjadi A dan B, yang dengan pengkategorian ini dapat diketahui pesan dan makna yang terdapat di dalamnya.

KESIMPULAN

Setelah penulis memaparkan dan menganalisis terkait perhitungan weton dalam pernikahan di Desa Pakunden, Ponorogo, maka penulis mendapat kesimpulan yaitu masyarakat masih memegang teguh perhitungan weton untuk pernikahan, sebagai upaya untuk menghindari kesialan atau musibah dalam pernikahan. Perhitungan weton dalam pernikahan dianggap sebagai mitos karena mengandung beberapa konsep, pedoman serta pendapat maupun pandangan beberapa dari masyarakat. Jika ditelaah dari perspektif Lévi-Strauss maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan weton untuk pernikahan merupakan mitos yang dibungkus oleh tradisi. Sementara dalam perspektif Islam, perhitungan weton tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan, tetapi dalam praktiknya sendiri umat Islam tidak boleh mempercayai ramalan masa depan yang terdapat dalam weton tersebut sehingga menimbulkan syirik, dan perbuatan melanggar syariat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, M, Aziz Dawaamu Aliyuddiin, Dzulfikar Rodafi, and Dwi Ari Kurniawati. "Weton Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4 (2022): 1–18.
- Cakraningrat, Kanjeng Pangeran. *Betaljemur Adammakna*. Sumohadiwidjojo Mahadewa, 1991.
- Feblianita, Intania Dea. "Fenomena Nglangkahi Dalam Perkawinan Di Desa Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak (Kajian Strukturalisme Levi-Strauss)." *Skripsi* (2020): 1–72.
- Krishnani, Ririh, Siti Haniatunnisa, Sekolah Tinggi, and Agama Islam. "Perhitungan Weton Sebagai Syarat Batalnya Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam" 2, no. 2 (2023): 53–60.
- M. Syahrul Ulum and Umi Colbyatul Khasanah. "Mitos Larangan Menikah Etan-Kulon Kali Brantas Kediri: Tinjauan Strukturalisme Lévi-Strauss,." *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* 20, no. 2 (2022): 235–252.

- Nafi'ah, Zainun. "PERAN TRADISI PERHITUNGAN WETON PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Dusun Lemah Jungkur, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 18, no. 1 (2022): 46–56.
- Najwa, Intan. "Perspektif Masyarakat Terhadap Penentuan Hitungan Weton Dalam Perkawinan Di Desa Deyeng Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri" (2019).
- Rizaluddin, Farid, Silvia S. Alifah, and M. Ibnu Khakim. "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 139.
- Safitri, Meliana Ayu, and Adriana Mustafa. "Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (2021): 156–167.
- Sundana, I Made. "Manajemen Keuangan Perusahaan" 8 (2011): 62–71.
- Umi Shofi'atun. "PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN JAWA (Studi Kasus Pada Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Nganjuk)." *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf* 7, no. 2 (2022): 189–203.
- Wajiran. Pengantar Pengkajian Sastra: Karya Sastra Dan Dinamika Sosial Politik. Yogyakarta: UAD PRESS, 2022.
- Zubaidah, Dwi Arini. "Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 207–223.

Wawancara dengan Arini pada tanggal 22 November 2023

Wawancara dengan Hariyanto pada tanggal 24 November 2023

Wawancara dengan Nizar pada tanggal 30Oktober 2023

Wawancara dengan Abdur Rouf pada tanggal 5 November 2023

Wawancara dengan Suyati pada tanggal 24 November 2023

	Christi Canadah, Hallanga dan Ett.
JURNAL AL-HAKIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa	Studi Syariah, Hukum dan Filantropi
JURNAL AL-HAKIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa	Studi Syariah, Hukum dan Filantropi
Vol. 5, Nomor 2, November 2023	Studi Syariah, Hukum dan Filantropi
Vol. 5, Nomor 2, November 2023	Studi Syariah, Hukum dan Filantropi
Vol. 5, Nomor 2, November 2023	Studi Syariah, Hukum dan Filantropi
Vol. 5, Nomor 2, November 2023	Studi Syariah, Hukum dan Filantropi
JURNAL AL-HAKIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 5, Nomor 2, November 2023 ISSN 2685-2225 (P) ISSN 2722-4317 (E)	Studi Syariah, Hukum dan Filantropi
Vol. 5, Nomor 2, November 2023	Studi Syariah, Hukum dan Filantropi
Vol. 5, Nomor 2, November 2023	Studi Syariah, Hukum dan Filantropi
Vol. 5, Nomor 2, November 2023	Studi Syariah, Hukum dan Filantropi
Vol. 5, Nomor 2, November 2023	Studi Syariah, Hukum dan Filantropi
Vol. 5, Nomor 2, November 2023	Studi Syariah, Hukum dan Filantropi
Vol. 5, Nomor 2, November 2023	Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Nadya Artika Maulani, Nimas Ayu Jihan 'Aatika, Muhammad jazil Rifqi

303